



PUTUSAN
Nomor 248/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Nuryanta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-25/PJ./20110 tanggal 18 Januari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

melawan:

PT. INJAPLAST, tempat kedudukan Jalan Margomulyo Nomor 35, Greges, Asemrowo, Surabaya 60183, diwakili oleh Cipto Poernomo, selaku Direktur PT. Injaplast;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26501/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Karikpa Surabaya Dua Nomor Pemb-169/WPJ.11/RP.0241/207 tanggal 5 Oktober 2007 yang menjelaskan dasar koreksi, Pemohon Banding keberatan dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp58.932.668.509,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar penghitungan koreksi Terbanding adalah penyerahan sesuai dengan penghitungan analisa arus piutang sebesar Rp14.591.106.498,00 dan penghasilan dari penambahan hutang lain-lain yang tidak jelas asal usulnya sebesar Rp44.341.562.011,00;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon untuk membatalkan keputusan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Sanggahan yang Pemohon Banding ajukan terhadap koreksi Terbanding.

1. Koreksi positif peredaran/penyerahan usaha sebesar Rp14.591.106.496,00.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut di atas, karena koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan bukti-bukti tersebut diabaikan oleh Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding siap memberikan bukti-bukti tertulis dan Pemohon Banding mempersilahkan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;

2. Koreksi positif penghasilan diluar usaha/penambahan hutang lain-lain sebesar Rp44.341.562.011,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut diatas, karena koreksi penghitungan penghasilan luar usaha menurut Terbanding sebagai berikut:

- Saldo akhir hutang lain-lain 31 Desember 2006 Rp 95.404.732.488,00

- Saldo awal hutang lain-lain 1 Januari 2006 Rp 51.063.170.477,00

Koreksi Pemeriksa Rp 44.341.562.011,00

Bahwa menurut Pemohon Banding sesuai dengan bukti-bukti yang ada adalah sebagai berikut :

Saldo awal hutang lain-lain 1 Januari 2006 Rp 51.063.170.477,00

Penambahan :

Adjustment (ADJ) dari biaya

yang masih harus dibayar Rp 26.340.071.600,00

Adjustment (ADJ) dari biaya

yang ditanggihkan Rp 8.771.011.411,00

Pinjaman pihak ketiga Rp 9.230.479.000,00

Jumlah penambahan Rp 44.341.562.011,00

Saldo akhir hutang lain-lain 31 Desember 2006 Rp 95.404.732.488,00

Bahwa Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding adalah Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26501/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-674/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00004/206/06/607/07 tanggal 05 November 2007 atas nama PT. Injaplast, NPWP: 01.429.759.2.614-000 d.h. 01.429.759.2-607.000, alamat: Jalan Margomulyo Nomor 35, Greges, Asemrowo, Surabaya 60183, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan dihitung menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto	Rp (15.308.373.194,00)
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp (15.308.373.194,00)
3. Pajak Terutang	Rp 0,00
4. Kredit Pajak	<u>Rp 1.305.650,00</u>
5. Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp (1.305.650,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26501/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 13 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-25/PJ./2011, tanggal 18 Januari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-085/SP.51/AB/II/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp14.675.977.925,00:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp14.675.977.925,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 aline ke-5

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa perhitungan Terbanding atas penerimaan kas Pemohon Banding dilakukan hanya berdasarkan analisis saja tanpa didukung oleh bukti-bukti dan bukan merupakan transaksi atau kejadian yang sebenarnya, oleh karenanya Majelis tidak dapat meyakini dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp14. 675.977.925,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang t e l a h memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error tecti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap peredaran usaha sebesar Rp14.675.977.925,00;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan mengabulkan permohonan untuk membatalkan



koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp14.675.977.925,00;

5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain".

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)".

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak".

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".



8. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) diantaranya disebutkan dalam :

Pasal 28:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan *stelsel akrual* atau *stelsel kas*.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) diantaranya disebutkan dalam:

Pasal 4 ayat (1) :

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak



yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- c. Laba usaha;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :
- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha berdasarkan arus uang/piutang sebesar Rp14.675.977.925,00, dimana berdasarkan perhitungan arus uang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat penerimaan kas sebesar Rp58.546.329.101,00 yang bersumber dari data Rincian Penerimaan Kas yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bulan Februari s.d. September 2006 sebesar Rp39.030.886.067,00 yang disetahunkan secara proporsional;
 - b. Bahwa data penerimaan kas ini secara lengkap memuat nama pembeli dan jumlah pembelian, namun menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) rincian penerimaan kas tersebut dibuat hanya untuk pengajuan kredit, sedangkan data penerimaan kas tersebut tidak benar (jumlah nama pembeli fiktif/tidak riil);
 - c. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penerimaan kas yang benar adalah sesuai dengan Buku Besar dan Buku Pembantu;
 - d. Bahwa dalam proses persidangan, Majelis bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan



penelitian dan pengujian atas data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berupa:

- Buku Besar dari Buku Pembantu Kas dan Bank periode Januari s.d. Desember 2006.
- Rincian penerimaan piutang.
- Rekening Koran Bank.
- SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2005, 2006;

- e. Bahwa berdasarkan analisis data dan fakta yang ada diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata mengakui telah membuat data Rincian Penerimaan Kas yang memuat lengkap nama pembeli dan jumlah pembelian bulan Februari s.d. September 2006 dengan total penerimaan kas masuk sebesar Rp39.030.886.067,00, namun data tersebut fiktif/ tidak riil karena hanya untuk persyaratan pengajuan kredit yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Yayasan Soekarno, karena kondisi likuiditas perusahaan;
- f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung bahwa benar rincian penerimaan kas tersebut bukanlah dokumen yang sebenarnya sebagaimana diakui Pemohon Banding hanya sebagai syarat pengajuan kredit;
- g. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pada saat persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti yang jelas mengenai alasan Pemohon Banding mengenai pinjaman, kepada siapa pinjaman ditujukan, alamat dan kedudukannya, proposal pengajuan kredit/pinjaman;
- h. Bahwa sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, mengemukakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ingin mengajukan pinjaman kredit kepada seseorang yang mengaku dari Yayasan Soekarno, namun baru bertemu satu kali saja dengan orang tersebut dan setelah itu orang yang menjanjikan akan memberi pinjaman tersebut tidak dapat dihubungi lagi dan



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga batal memperoleh pinjaman;

- i. Bahwa Majelis dalam persidangan, meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membuktikan bahwa transaksi penerimaan kas bulan Februari s.d. September 2006 sebesar Rp39.030.886.067,00 adalah benar, namun karena Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan hal tersebut maka Majelis berpendapat tidak dapat meyakini dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 - j. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Buku Besar dan Rekening Koran, Majelis berpendapat bahwa peredaran usaha/penjualan tahun 2006 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp37.038.924.024,00.
 - k. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis berkesimpulan bahwa perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penerimaan kas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan hanya berdasarkan analisis saja tanpa didukung oleh bukti-bukti dan bukan merupakan transaksi atau kejadian yang sebenarnya, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP, diatur secara tegas mengenai kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas.
 12. Bahwa sesuai data dan fakta yang ada, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat dua pencatatan atas penerimaan kas, dimana menurutnya jumlah penerimaan kas yang benar untuk tahun 2006 adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Besar dan Rekening Koran, sedangkan Data Rincian Penerimaan Kas yang dibuatnya untuk bulan Februari s.d.



September 2006 hanya merupakan data fiktif/tidak benar untuk pengajuan pinjaman.

13. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik, dimana terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah membuat data fiktif/tidak benar/tidak riil atas rincian penerimaan penjualan (kas) bulan Februari s.d. September 2006, yang dibuat lengkap memuat nama pembeli dan jumlah pembelian, yang menurutnya bertujuan hanya untuk persyaratan pengajuan kredit/pinjaman, meskipun dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan mengenai pinjaman tersebut, sedangkan Majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut.
14. Bahwa Majelis dalam persidangan tidak melakukan uji bukti perihal apakah benar atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa data Rincian Penerimaan Kas yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar-benar hanya ditujukan untuk pengajuan kredit, justru meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membuktikan bahwa penerimaan kas bulan Februari s.d. September 2006 sebesar Rp39.030.886.067,00 tersebut (yang dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) merupakan transaksi yang benar;
15. Bahwa atas hal tersebut di atas, nyata-nyata Majelis kurang cermat dalam hal pembuktian, karena beban pembuktian atas ketidakbenaran data yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terletak pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan justru Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diminta untuk membuktikan. Sebagaimana diungkapkan dalam halaman 24 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2008 tanggal 13 Oktober 2010 sebagai berikut :
"Bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan kas sebesar Rp39.030.886.067,00 untuk bulan Februari



s.d. September 2006 adalah merupakan transaksi yang benar, maka Majelis tidak dapat meyakini dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding".

Bahwa adanya data penerimaan kas sebesar Rp39.030.886.067,00 adalah berdasarkan pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya yang wajib melakukan pembuktian baha catatan tersebut tidak benar atau fiktif.

16. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan bahwa rincian penerimaan kas tersebut bukanlah dokumen yang sebenarnya melainkan hanya untuk pengajuan kredit/pinjaman, dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang jelas mengenai pinjaman itu sendiri, berupa identitas pemberi pinjaman (nama, alamat dan kedudukan pemberi pinjaman) maupun proposal pengajuan kredit/pinjaman, syarat-syarat pengajuan pinjaman, dan sebagainya.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memutus sengketa banding atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp14.675.977.925,00, yaitu bahwa Majelis tidak mempertimbangkan mengenai pemenuhan ketentuan Pasal 28 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan juga mengenai pembuktian atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai pinjaman, apakah benar data Rincian Penerimaan Kas yang dibuat fiktif oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar-benar ditujukan untuk pengajuan pinjaman.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar



putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
3. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang menyatakan:
 - Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-674/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00004/206/06/607/07 tanggal 05 November 2007 atas nama: PT. Injaplast, NPWP: 01.429.759.2.614-000 d.h 01.429.759.2-607.000, Alamat: Jalan Margomulyo Nomor 35, Greges, Asemrowo, Surabaya 60183, sehingga perhitungan Pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal pajak Nomor KEP-674/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00004/206/06/607/07 tanggal 05 November 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.305.650,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp14.675.977.952,00 merupakan hasil pemeriksaan atas penerimaan kas hanya berdasarkan analisis tanpa didukung bukti-bukti dan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya oleh karenanya koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;

Dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013, oleh Widayatno

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor

248/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor

248/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)